

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi ini terhadap 2 pokok permasalahan, maka dari hasil penelitian berdasarkan 2 pokok tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor Pekara: 508/PDT.P/2022/PN JKT. SEL. Tentang perkawinan beda agama. Secara yuridisnya dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang dimana perkawinan tersebut dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Maka perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan. Menimbang, turunan dari Undang-Undang Perkawinan ialah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama tersebut dapat dibatalkan demi hukum negara dan hukum agama, perkawinan tersebut memang telah dilangsungkan tetapi hanya sebatas beracara dan untuk menghindari tekanan sosial.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama tersebut dapat mempengaruhi keturunan, keluarga, psikologi, sosial masyarakat, dan agama. Dampak yang timbul tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap anak. Konsekuensi terhadap anak ialah anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah

dari ayah biologisnya dan ketika anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya. Psikologi setelah perkawinan juga menjadi persoalan mengingat akan timbulnya konflik dikemudian hari akibat kepercayaan yang berbeda-beda ini, baik dari konflik batin, jiwa, dan anak serta keluarga. Anak tersebut juga mengalami goncangan hebat di dalam jiwanya ketika ia disuruh memilih agama mana yang akan ia imani dan dipercayai. Tekanan sosial dari masyarakat akibat prasangka buruk akan mengakibatkan pengucilan dan pengasingan terhadap pasangan beda agama ini, apa lagi pasangan tersebut tinggal di daerah yang menerapkan aturan agama sebagai aturan daerah tersebut. Dapat dikatakan perkawinan beda agama ini lebih banyak mafsadahnya ketimbang maslahatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka penulis memaparkan saran yang sekiranya dapat menjadi solusi dikemudian harinya, yaitu:

1. Untuk menghilangkan problem dualisme dalam perkawinan beda agama tentang aturan perkawinan beda agama yang dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, akan tetapi terbuka peluang untuk melaksanakan atau pengesahan perkawinan beda agama melalui Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus di uji kembali secara meterill

- (*Judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dan/atau paling tidak Undang-Undang Perkawinan harus diperbarui (direvisi), sebab terindikasi muatan dalam pasal tersebut berbenturan atau adanya penyimpangan atau pertentangan norma khususnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 29 UUD 1945.
2. Muatan dalam Undang-Undang Perkawinan juga harus diadakan penyempurnaan, mengingat tidak ada kejelasan atau ketegasan mengenai kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, pemuka agama, dan ahli hukum. Konstitusi diharapkan untuk dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.
  3. Dampak perkawinan beda agama tidak bisa dihindari akibat tidak adanya kepastian hukum oleh konstitusi atau yuridis terkait perkawinan beda agama. Maka dampak tersebut tidak bisa dielakkan, untuk mencegah konflik tersebut terjadi maka sebaik-baiknya perkawinan beda agama harus dihindari. Jika perkawinan beda agama tidak bisa dihindari maka salah satu jalan agar pasangan tersebut mendapat kepastian hukum ialah salah satu pasangan tersebut harus memilih salah satu agama dari pasangannya. Tapi keterpaksaan seseorang dalam memilih agama tidak dapat kita tekankan secara keras, karena kehendak individu dalam memilih agama telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi

Manusia dan Pasal 28 E UUD 1945. Dan untuk mencegah dampak sosial masyarakat, maka pemerintah, kedinasan, dan lembaga sosial harus memberikan penyuluhan atau mengkampanyekan tentang pentingnya toleransi dan hidup damai dalam perbedaan mengingat negara Indonesia adalah negara yang heterogen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media.

Achmad Samsudin, 2005, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang, UNS.

Agustin Sukses Dakhi, 2019, *Perkawinan Beda Agama Suatu Tujuan Sosiologi*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, dkk, 2005, *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta Pusat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ahmad Nurcholish, 2004, *Memoar Cintaku: Pengalaman empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta, LkiS.

Ahmad Nurcholish, Alamsyah M. Dja'far, 2015, *Agama Cinta – Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Ahmad Warson Minawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif.

Ali Syari'ati, 1994, *Agama Versus "Agama"*, Bandung, PUSTAKA HIDAYAH.

Arfa'i, 2023, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*, PT. Salim Media Indonesia.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

Benny Djaja, 2020, *Perjanjian kawin sebelum, sesaat, dan sepanjang perkawinan*, Depok, Rajawali Pers.

Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah, 2022, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Pasaman Barat, CV Azka Pustaka.

Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya berbasis Good Legislation*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

- Djaya S. Melinda, 1988, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Vrana Wudya Darma.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Endin Nasrudin, Ujam Jaenudin, 2021, *Psikologi Agama dan Spritualitas Memahami Perilaku Beragama dalam Perspektif Psikologi*, Bandung, Lagood's Publishing.
- Ghfar Abdul Asyhyari, 1992, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan UU Perkawinan*, Jakarta Andes Utama.
- Habib Hanafi, Syarifudin, dkk, 2020, *Kajian Ontologis Studi Agama- Agama*, Bandung, Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Ida Pedanda Istri Gede Sindu, Ida Pendada Gede Mandara Putra Kekeran, I Gede Rudia Adiputra, dkk, 2021, *Upakara dan Upacara Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*, Bali, Nilacakra.
- Kaelan. M.S, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kaelan. M.S, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kasdin Sihontang, 2019, *Berpikir Kritis Kecakapan Hidup di Era Digital*, Yogyakarta, PT Kanisius.
- Khaeron Sirin, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- M. Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *mimbar Hukum* No. 8 tahun IV 1993.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikan Beda Agama*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Varia Peradilan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Iqbal, 2018, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta, Gema Insani.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pusat data dan Analisis Tempo, 2019, *Perkawinan Beda Agama: Dalam Perspektif Hukum*, Tempo Publishing.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok, Rajawali Buana Pustaka.
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung.
- Soerjanto Poespowardoji, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Jakarta, Gramedia.
- Subekti, 1983, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter Masa.

Syamruddin Nasution, 2011, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru, Yayasan Pusaka Riau.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan, UMSU Press.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMM Press.

Wendy Sepmady Hutahaean, 2021, *Teologi Agama-Agama*, Malang. Ahlimedia Press

Wiryo Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Yulianthi, 2019, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraann catatan sipil dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam.

## **C. SUMBER LAIN**

A. Syamsul Bahri, Adama, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2 No. 1, hlm. 79-80.

- Desmal Fajri, *Legitimation: License for Registration of Interreligious Marriages by the State Court*, ACTIVA YURIS, Vol. 3 No. 2 (August 2023), hlm 5-6.
- Fitria Agustin, 2018, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, AJUDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 52.
- Munir, M. dan Rizqi Rachmawati, A. 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*, ASA, Vol. 2 No. 2, 24–37.
- Puniman, Ach. “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, Jurnal YUSTITIA, Vol. 19 No. 1 (Mei 2018), hlm. 89.
- Riswanti Silaban, Desmal Fajri, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama*, Fakultas Hukum Universita Bung Hatta, Vol. 14 No. 1 (Februari 2023), hlm. 5.
- Rosramadhana dan Nofriani Taufan. 2016, “*Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang*” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2 (1) (2016): 62-75, hlm. 62.
- Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva, Moody Rizqy Syailendra, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1 (Maret 2023), hlm. 33.
- Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 6, hlm. 515-516.
- Siti Nur Fatoni, Iu Rusliana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Vol. 1 No. 1 (Januari 2019), hlm. 109.
- Y. Warella, 2004, *Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik)*, JIAKP, Vol. 1 No. 3, hlm. 390.

Kamil, Irfan, dan Novianti Setuningsih. (2022, September 15).PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Dukcapil. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini?page=1>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekufu>, diakses pada 08 Oktober 2023, Pukul 15:29.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544>, Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 03 Desember 2023, Pukul 14:59.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 20:09.

<https://fatwamui.com/storage/216/05.-Perkawinan-Campuran.pdf>, diakses pada, 21 Desember 2023, pukul 17:14.

<https://news.detik.com/berita/d-7114525/ketua-ma-bicara-2-uu-bikin-polemik-soal-nikah-beda-agama>, diakses pada 30 Desember 2023, pukul 21:12.